

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini telah memudahkan seseorang untuk mengembangkan usaha. Persaingan untuk menjadi yang terbaik membuat perkembangan usaha semakin lama semakin pesat. Persaingan dan perkembangan ini juga terjadi pada perbankan. Perkembangan perbankan terus berkembang sampai dalam kurun waktu dimana muncul lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Perkembangan lembaga keuangan syari'ah mengalami peningkatan dan semakin kuat seiring ditetapkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. UU No. 23 tahun 1999, UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syari'ah.¹

UU perbankan syari'ah menjelaskan bahwa, bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet. 1, hlm. 26.

Syari'ah.² Sedangkan bank menurut UU No. 7 tahun 1992 adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.³

Perbankan syari'ah selama tahun 2007 menjadi momentum kebangkitan ekonomi syari'ah. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), situasi tersebut sangat tepat dijadikan momentum untuk menggerakkan sektor riil yang masih belum signifikan lewat perbankan syari'ah. MUI sudah mulai resah dengan kondisi perbankan konvensional yang menyetorkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan baik. Realita ini, tidak terjadi di bank syariah. Tidak heran, jika pertumbuhan perbankan syari'ah beserta UUS (Unit Usaha Syariah) yang lain sejak diperkenalkan beberapa tahun lalu, melaju begitu cepat. Tentu hal tersebut tidak lepas dari peran semua pihak yang melakukan sosialisasi untuk mempercepat Bergeraknya ekonomi syari'ah dan sektor riil. Melihat potensi dan realita yang terjadi saat ini ekonomi syari'ah idealnya dapat tumbuh besar di Indonesia.⁴

² Narasumber adalah dosen Jurusan Ekonomi Islam pada fakultas Syariah IAIN Walisongo. Makalah disampaikan pada perkuliahan mata kuliah Manajemen Bank Islam, tgl 15 Mei 2013.

³ Disampaikan pada Seminar Nasional tentang Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Aula IAIN pada tanggal 21 Maret 2013.

⁴ Narasumber adalah dosen Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Senin 3 September 2012.


Seiring dengan perkembangan tersebut, mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem perbankan syari'ah yang salah satunya yaitu BNI Syari'ah. Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syari'ah BNI.⁵ PT Bank BNI Syari'ah terus melakukan inovasi produk pembiayaan. Awal tahun 2013 ini BNI Syari'ah meluncurkan produk baru yang merupakan pengembangan dari produk gadai emas yang sebelumnya sudah dimiliki oleh BNI Syari'ah dan sudah berkembang pesat. Produk baru tersebut yaitu Pembiayaan Emas iB Hasanah. Banyaknya investor yang berinvestasi dengan emas adalah salah satu faktor BNI Syari'ah menciptakan produk pembiayaan emas. Perseroan menargetkan untuk pembiayaan emas tahun 2013 sebesar Rp 300 miliar. Direktur Utama BNI Syari'ah Dinno Indiano mengatakan, produk tersebut diluncurkan sebagai salah satu upaya perusahaan memenuhi kebutuhan pasar untuk kebutuhan investasi yang aman. Dengan itu, nasabah dapat berinvestasi emas batangan secara mudah dan terjangkau.

Investasi emas merupakan investasi yang melindungi nilai mata uang karena emas sifatnya *Zero Inflation* atau *Anti-Inflasi*, bahkan jika diperhatikan kenaikan harga emas selalu berbanding lurus dengan laju inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi juga kenaikan harga emas. Emas memang dikenal sebagai logam yang tidak tergerus inflasi (*zero inflation effect*). Untuk memiliki emas saat ini sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan bank syari'ah seperti BNI Syari'ah telah

⁵ <http://www.bnisyariah.co.id>. Tgl 24 Oktober 2011

memfasilitasi melalui pembiayaan emas *murabahah*. Adapun transaksi *murabahah* dapat digambarkan pada skema berikut ini.

Gambar 1.1
Transaksi *Murabahah*



Pembiayaan emas iB Hasanah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli emas secara angsuran yang besarnya tetap setiap bulan selama masa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pembiayaan ini dapat dilayani di seluruh jaringan kantor reguler BNI Syari'ah di Indonesia.

Sebagai produk baru, investasi emas di perbankan syari'ah memiliki potensi menjanjikan seiring meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Namun begitu, perlu adanya penyempurnaan regulasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Diperlukan sinergi dari semua pihak terkait,

baik regulator, pelaku usaha, akademisi, media untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap investasi emas yang sehat.⁶

Dari keterangan di atas maka penulis mengambil judul penelitian “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT INVESTASI NASABAH TERHADAP LOGAM MULIA.(STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG SEMARANG)**”, untuk bahan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan penyelesaian Studi Program S-1 Ekonomi Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan untuk menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah dapat dirumuskan permasalahan adalah *seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi nasabah terhadap logam mulia di BNI Syari’ah Cabang Semarang?*

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi nasabah terhadap logam mulia di BNI Syari’ah Cabang Semarang.

⁶ <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-palembang-gelar-seminar-cara-cerdas-berinvestasi-emas>. tgl 10 November 2013.

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi BNI Syari'ah, sebagai inovasi produk bagi lembaga BNI Syariah Semarang untuk meningkatkan pangsa pasar dan sebagai sarana pemberdayaan manusia dalam pembangunan negara dimasa mendatang.
2. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, untuk dapat mengetahui tentang produk logam mulia dan tertarik untuk berinvestasi produk tersebut

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang mengenai logam mulia, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, minat investasi nasabah, penelitian sebelumnya, kerangka teori dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum BNI Syari'ah Cabang Semarang, deskriptif data penelitian dan responden, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.